

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu asas pengaturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan pemikiran pengaturan musyawarah, demokrasi dan partisipasi. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka dibentuk lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dan partisipasi warga. Prinsip demokrasi tersebut tercermin dari tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan secara demokratis. Demokratis tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Kedua tata cara tersebut merupakan cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Pemilihan langsung dalam hal ini dilaksanakan melalui pemungutan suara oleh Kepala Keluarga yang memiliki hak pilih di wilayah yang bersangkutan. Adapun musyawarah perwakilan merupakan cerminan dari budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Sehingga kedua tata cara pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut di atas, merupakan tata cara yang mencerminkan kehidupan yang demokratis di masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari ketentuan tersebut, maka BPD merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner pemerintah desa, sehingga fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah desa adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika” dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbadan sehat” dibuktikan dengan Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun” dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang”.

Yang dimaksud dengan “sudah/pernah menikah” dibuktikan foto copy Akte Kelahiran dan foto copy surat nikah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang”.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat” dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD” dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “bertempat tinggal di wilayah pemilihan” dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “keterwakilan wilayah” adalah bahwa anggota BPD merupakan perwakilan wilayah yang ada di Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterwakilan perempuan” adalah bahwa anggota BPD harus ada yang berjenis kelamin perempuan agar dapat membawa aspirasi kaum perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota BPD yang telah menjabat satu kali masa keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa keanggotaan. Sementara itu, Anggota BPD yang telah menjabat 2 (dua) kali masa keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa keanggotaan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 255